

THE JUDGE'S CONSIDERATIONS IN IMPROVING SENTENCE AGAINST THE DEFENDANT WHO COMMITTED A CRIME OF CORRUPTION IN THE VILLAGE BRAJA GEMILANG, EAST LAMPUNG DISTRICT (STUDY DECISION NUMBER 14/PID.SUS TPK/2022/PN TJK)

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP TERDAKWA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DESA BRAJA GEMILANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS TPK/2022/PN TJK)

Nyimas Maharani Putri Pertiwi

Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung Indonesia

100nyimasmaharani@gmail.com

Muhtadi

Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung Indonesia

muhtadi.1977@fh.ac.id

HS Tisnanta

Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung Indonesia

eronymus.soerjatisnanta@fh.ac.id

ABSTRACT

Corruption often occurs in Indonesian society. In terms of the amount of state financial losses, the number of cases, the scope that has penetrated every aspect of society's life, and the aspect of criminal acts that are carried out more methodically, developments continue to increase from year to year. The increase in uncontrolled corruption cases has the potential to be a disaster for the state, nation as well as the economy.

This journal research is based on two problems, namely how the defendant recovers state losses caused by corruption committed by the Village Head and also how the judge considers when handing down a decision against the defendant for a criminal act of corruption committed by the Head of Braja Gemilang Village, East Lampung Regency (Decision Study Number 14/Pid.Sus TPK/2022/PN Tjk). Based on data obtained from a news portal, Firli Bahuri as Chair of the Corruption Eradication Commission (KPK) said that from 2012 to 2021, as many as 686 village heads were involved in village fund corruption in 601 cases. The high number of corruption cases committed by village heads is considered urgent considering the large number of APBD funds that are not allocated properly. The purpose of conducting this research is so that readers know, understand and analyze how judges can impose sentences on village heads who commit criminal acts of corruption and also so that readers can find out how defendants of criminal acts of corruption recover state losses in criminal acts of corruption.

Keywords: *Corruption, Village Head, Judge's Consideration*

ABSTRAK

Korupsi sudah sering terjadi di masyarakat Indonesia. Dari segi jumlah kerugian keuangan negara, jumlah kasus, cakupannya yang telah merasuk ke setiap aspek kehidupan masyarakat, dan aspek tindak pidana yang dilakukan secara lebih metodelis, perkembangannya terus meningkat dari tahun

ke tahun. Meningkatnya kasus korupsi yang tidak terkendali berpotensi menjadi bencana bagi negara dan bangsa serta perekonomian.

Penelitian jurnal ini didasari oleh dua permasalahan, yaitu bagaimana cara terdakwa mengebalikan kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa dan juga bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Braja Gemilang Kabupaten Lampung Timur (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus TPK/2022/PN Tjk). Berdasarkan data yang di dapatkan dari salah satu portal berita, Firli Bahuri selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa ditahun 2012 sampai dengan 2021 menyebut sebanyak 686 kepala desa terjerat korupsi dana desa di 601 kasus. Tingginya kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala desa dianggap menjadi urgensi mengingat banyaknya dana APBD yang tidak dialokasikan dengan benar. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah agar pembaca mengetahui, memahami, dan menganalisis bagaimana hakim dapat menjatuhkan hukuman terhadap kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi dan juga agar pembaca dapat mengetahui bagaimana cara terdakwa tindak pidana korupsi mengembalikan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Kepala Desa, Pertimbangan Hakim.

I. PENDAHULUAN

Korupsi sudah sering terjadi di masyarakat Indonesia. Dari segi jumlah kerugian keuangan negara, jumlah kasus, cakupannya yang telah merasuk ke setiap aspek kehidupan masyarakat, dan aspek tindak pidana yang dilakukan secara lebih metodis, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya kasus korupsi yang tidak terkendali berpotensi menjadi bencana bagi negara dan bangsa serta perekonomian. Masalah sosial lain yang masih sulit untuk diberantas karena telah merasuki masyarakat adalah korupsi. Konsekuensi dari korupsi telah menyebabkan perekonomian negara runtuh. Korupsi membuat kemajuan di semua sektor tidak berhasil. Rakyat Indonesia dijangkiti oleh tindak pidana korupsi yang berwujud gurita.

Oleh karena itu, korupsi merupakan masalah yang serius; kejahatan-kejahatan ini, yang tampaknya telah mendarah daging

dalam masyarakat dari waktu ke waktu, dapat merusak norma dan moralitas demokrasi dan dapat mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, pembangunan sosial ekonomi, serta politik. Pembuat kebijakan dan anggota dari semua lapisan masyarakat dapat belajar dari sejumlah orang dengan berbagai posisi dan tingkat pendidikan yang telah melakukan berbagai tindakan korupsi. Menteri, gubernur, bupati/walikota, dan pejabat di bawahnya semuanya bersalah melakukan korupsi. Padahal, jika dilihat dari tingkat kesejahteraan, termasuk kesejahteraan keluarga dan pendidikan, mereka yang melakukan korupsi rata-rata berada pada tingkat sejahtera. Peluang, peluang, dan orientasi kepentingan diri sendiri dan orang lain semuanya dapat berdampak pada perilaku korupsi seseorang. Semua lapisan masyarakat sekarang terpengaruh oleh perilaku bengkok ini; salah satu yang terlibat adalah kepala desa.

Menurut Pasal 26 Ayat (4) Huruf I Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintahan desa diselenggarakan oleh seorang kepala desa yang tugasnya antara lain mengelola keuangan dan kekayaan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi kebijakan alokasi dana desa oleh pemerintah pusat bertujuan untuk mengubah praktik-praktik yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan, dan dukungan keuangan kepada pemerintah tingkat bawah (desa). Melalui metode alokasi dana desa ini, pola kebijakan awal pemerintah kabupaten yang dominan dan sentralistik mengalami perubahan menjadi partisipatif, responsif dan desentralisasi.

Demikian terdakwa kasus korupsi yang terjadi di Desa Braja Gemilang dan dieksekusi dalam kasus ini oleh Kepala Desa. Sebagaimana dapat dilihat dari Putusan Nomor: 14/PID.SUS TPK/2022/PN TJK, Hakim menerima surat dakwaan subsider dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana ditambahkan dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang-Undang tersebut. Dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

III. PEMBAHASAN

3.1 Cara Terdakwa Mengembalikan Kerugian Negara Yang Disebabkan Oleh Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa

Setiap orang yang menyalahgunakan wewenang, sumber daya, atau kesempatan yang datang dengan posisinya, atau posisi yang membahayakan keuangan atau ekonomi negara, melakukannya dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau bisnis. Korupsi di Indonesia telah dikategorikan sebagai kejahatan yang tidak biasa karena telah merusak tidak hanya

fondasi ekonomi dan keuangan negara tetapi juga pilar budaya, sosial politik, keamanan dan ketertiban masyarakat, bahkan integritas masyarakat. juga dalam bahaya adalah persatuan bangsa.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah segala perbuatan atau perbuatan yang dapat dipidana. Yang dilakukan adalah:

1. Melawan hukum memperkaya orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara (Pasal 2);
2. Penyalahgunaan wewenang karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian Negara (Pasal 3);
3. Suap (Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 11);
4. Penggelapan jabatan (Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10);
5. Pemerasan di kantor (Pasal 12);
6. Terkait dengan pencarteran (Pasal 7); dan
7. Gratifikasi (Pasal 12B dan Pasal 12C).

Korupsi didefinisikan sebagai “perbuatan melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau perusahaan yang berakhir dengan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” berdasarkan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Suap, *illegal profit*, *secret transaction*, hadiah, hibah, penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penciptaan lapangan kerja, kewenangan, dan infrastruktur negara adalah di antara sembilan bentuk korupsi yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Diketahui bahwa korupsi mempengaruhi orang dalam berbagai cara.

Istilah "korupsi" biasanya digunakan dalam masyarakat untuk menggambarkan perilaku tidak etis atau ilegal yang bertujuan menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Penekanan pada kekerasan atau penggunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi adalah apa yang digunakan masyarakat umum untuk mengidentifikasi perilaku korup secara paling dekat.

Beberapa variabel penyebab korupsi antara lain:

1. Teori Syed Hussein Alatas tentang sebab-sebab korupsi, yaitu sebagai berikut:
 - a) Kepemimpinan yang kurang atau tidak efektif;
 - b) Kelemahan dalam sosialisasi agama dan moralitas;
 - c) Kolonialisme;
 - d) Defisit Pendidikan;
 - e) Kemiskinan;
 - f) Tidak ada konsekuensi hukum yang berat;
 - g) Kurangnya kondisi yang kondusif bagi perilaku antikorupsi;
 - h) Perubahan radikal; dan
 - i) Struktur pemerintahan.¹

¹ Mukodi & Afid Burhanuddin. 2014. Pendidikan Anti Korupsi: Rekonstruksi Interpretatif

dan Aplikatif di Sekolah. Yogyakarta: Aura Pustaka, kerjasama dengan LPPM STKIP Pacitan. hlm.46

2. Andi Hamzah mengemukakan teori tentang akar penyebab korupsi sebagai berikut:
 - a) Kekurangan pegawai negeri dibandingkan dengan permintaan yang meningkat;
 - b) Budaya atau latar belakang Indonesia, yang merupakan akar dari atau berkontribusi terhadap korupsi yang merajalela;
 - c) Manajemen yang tidak efektif dan kontrol yang tidak efektif yang memberikan peluang terjadinya korupsi.
 - d) Modernisasi korupsi dalam pemuliaan.²

Untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana yang telah terjadi atau belum, maka pertanggungjawaban pidana yang disebut juga dengan *theorekenbaardheid* atau pertanggungjawaban pidana bermuara pada pembedaan terhadap pelakunya. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai berlanjutnya kesalahan obyektif atas tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku dalam Pasal 34 Rancangan KUHP Baru. Secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat hukum (pidana) untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Komponen kesalahan, apakah disengaja atau lalai, diperlukan untuk pertanggungjawaban pidana atau pengenaan suatu kejahatan.³

² Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah. 2008. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta : Rajawali Pers. hlm. 55

Seperti yang telah disebutkan, kesalahan pidana dicirikan sebagai persyaratan hukum bagi pelaku kesalahan yang relevan untuk membalas dendam karena orang lain dirusak. Berikut beberapa pandangan ahli tentang pertanggungjawaban pidana, antara lain: Menurut Simons, seseorang dapat bertanggungjawab jika jiwa seseorang dalam keadaan sehat, yaitu apabila:

1. Ia dapat mengetahui atau menyadari bahwa kegiatannya bertentangan dengan hukum, maka ia mampu untuk bertanggung jawab.
2. Berdasarkan kesadaran itu, dia dapat memutuskan apa yang menjadi kehendaknya.

Sekalipun seseorang menerima hukuman karena melanggar hukum, tetap harus ada bukti bahwa orang tersebut bersalah. Faktor kesalahan adalah:

1. Kesanggupan memikul tanggung jawab pembuatnya;
2. Hubungan yang erat antara pembuat dan perbuatannya yang sengaja atau lalai.
3. Menurut Pasal 44, 48, dan 51 KUHP, tidak ada pembenaran untuk pemberian grasi.

Ada dua jenis kesalahan dalam hukum pidana, yang meliputi:

1. Kesengajaan

Untuk menilai intensionalitas, ada dua jenis teori:

- a) Teori kehendak (*Witsstheorie*)

³ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm 11

Kemauan yang disengaja, seperti yang didefinisikan oleh teori, adalah keinginan yang difokuskan untuk mewujudkan rencana tindakan. Mengingat kehendak adalah suatu arah, maksud, atau tujuan yang mempunyai hak yang berkaitan dengan motif (alasan yang menyebabkan perbuatan) dan tujuan perbuatan, maka perbuatan itu harus dibuktikan sesuai dengan motif, perbuatan, dan tujuan itu harus ada hubungan sebab akibat dalam rasa bersalah batin. Untuk menentukan suatu perbuatan yang dikehendaki oleh pembunahan.

b) Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theories*)

Teori ini berpendapat bahwa pengetahuan tentang unsur-unsur perbuatan merupakan pengetahuan tentang maksud perbuatan. Namun, bukti dalam kasus ini kurang memberatkan. Tidak ada hubungan antara pertanyaan, atau perilaku, dan tindakan; hanya antara pertanyaan dan hasil serta keadaan yang mengikutinya.

2. Kealpaan

Tindak Kealpaan, yaitu tindak pidana yang tidak ada maksud yang mendasar untuk melakukan suatu tindak pidana, tetapi karena kelalaian atau kecerobohan yang menyebabkan terjadinya tindak

pidana. Menurut Van Hamel, pembiaran itu mengandung dua syarat: (a) Jangan mengangap seperti yang diwajibkan oleh undang-undang; dan (b) Jangan berhati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Pengembalian aset adalah satu-satunya tujuan baru untuk menjajakan sesuai dengan undang-undang anti korupsi dan pencucian uang. Pengembalian aset adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum yang mengatur transaksi aset sesuai dengan prinsip solidaritas sosial dan memberikan bimbingan, dukungan, dan penyelesaian kepada pemerintah dan lembaga hukum sehingga mereka dapat membantu orang-orang di komunitasnya mencapai kedamaian dan keamanan. Untuk mempercepat pengembalian uang pengganti maka perlu dilakukan penyitaan sejak dini, yaitu sejak dilakukannya penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam pengadministrasian uang pengganti di Kejaksaan dengan BPK terjadi perbedaan persepsi. Perampasan dan uang pengganti, menurut BPK perampasan dan uang pengganti berdiri sendiri sehingga perampasan merupakan pendapatan negara bukan pajak begitu juga uang pengganti, sedangkan jaksa dalam tuntutananya mengenai uang pengganti belum dikurangi dengan jumlah uang perampasan.

Ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001

memungkinkan penghapusan dana kompensasi dilakukan melalui pidana subsider (*corporate punishment*), sedangkan BPK memerlukan izin Menteri Keuangan atau Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 juncto Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor. Bambang Hartono menegaskan, proses pengembalian aset terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu pemantauan atau penelusuran aset, penataan aset, perampasan aset, dan perampasan aset. UNCAC memiliki dampak yang signifikan di bidang ini. Dari mulai proses penelusuran aset hingga penyitaan aset, UNCAC mengatur kerja sama khususnya antar negara dalam pengembalian aset tersebut.

1. Penelusuran Aset

Mekanisme pengembalian aset mencakup langkah pertama yang diperlukan untuk mengimplementasikannya. Menemukan aset-aset ini, lokasi penyimpanannya, dokumentasi kepemilikan, dan hubungannya dengan kejahatan yang dilakukan adalah tujuan dari pelacakan aset. Dalam prosedur ini, otoritas pencarian bekerja sama dengan firma akuntansi atau hukum.

2. Pembekuan Aset

Langkah selanjutnya adalah membekukan aset setelah mengetahui aset yang diperoleh melalui korupsi. Ketika aset dibekukan, untuk sementara aset tersebut dilarang untuk dialihkan, dikonversi, dilepaskan, atau dialihkan; mereka juga

untuk sementara dianggap berada di bawah perwalian atau pengawasan berdasarkan penetapan pengadilan atau badan berwenang lainnya.

3. Penyitaan aset dan perampasan aset

Pengadilan atau badan lain yang diakui secara hukum dapat mengeluarkan perintah penyitaan untuk mencabut hak-hak individu yang korup atau aset yang telah mereka kumpulkan melalui pelanggaran pidana mereka. Pelaku tindak pidana korupsi diperbolehkan melintasi perbatasan internasional tanpa batasan dalam hal prosedur pengembalian aset yang diperoleh melalui tindak pidana tersebut. Sementara itu, sulit bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum lintas batas internasional. Akibatnya, melakukan penelitian dan penyitaan aset yang diperoleh melalui tindakan korupsi membutuhkan kerja sama internasional.

4. Lelang Aset

Lelang dilakukan tidak sesuai dengan asas hukum yang dikenal dalam lelang dalam rangka pengembalian harta kekayaan yang merupakan bagian dari undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lelang tidak diadakan di depan umum.⁴

3.2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Braja Gemilang Kabupaten Lampung Timur (Studi Putusan

⁴ Hartono Bambang. 2012. *Upaya Pengembalian Aset Negara di Indonesia*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister

Nomor 14/Pid.Sus TPK/2022/PN Tjk).

Salah satu faktor yang sangat menentukan dalam menentukan nilai putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat adalah pertimbangan hakim. Untuk itu, pertimbangan hakim harus disikapi secara cermat, baik, dan hati-hati. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung akan membatalkan putusan hakim apabila pertimbangan hakim tidak cermat, cakap, dan cermat.⁵

Salah satu faktor yang paling penting dalam mengambil keputusan dalam suatu kasus adalah pertimbangan hakim itu sendiri. Hakim mempertimbangkan sejumlah faktor saat mengambil keputusan, termasuk kebenaran sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pembuktian juga diperlukan oleh hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara, dan temuan alat bukti tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan.

Tahap paling krusial dari pemeriksaan persidangan adalah pembuktian. Untuk menjamin suatu putusan hakim yang akurat dan tidak memihak, pembuktian berusaha membangun dengan keyakinan bahwa peristiwa atau fakta yang diklaim benar-benar terjadi. Sebelum menjadi nyata bagi pengadilan bahwa peristiwa/fakta itu benar-

benar terjadi, yaitu kebenarannya diteguhkan, sedemikian rupa sehingga timbul hubungan hukum antara para pihak, ia tidak dapat memberikan putusan.⁶

Menurut berbagai definisi yang diberikan di atas tentang kebijakan kriminal, jelaslah bahwa kebijakan kriminal secara umum mengacu pada tindakan beralasan yang diambil oleh masyarakat sebagai reaksi terhadap kejahatan. Respon tersebut berupa inisiatif untuk menghentikan dan memberantas kejahatan. Ketidakjelasan hukum seringkali disebabkan oleh perbedaan dalam penjatuhan pidana dalam penanganan tindak pidana korupsi. Produk legislasi yang seharusnya menjadi pedoman justru membuka ruang bagi penafsiran hukum yang tidak konsisten dan hukuman yang tidak seimbang. Ada pelanggaran serupa lainnya dalam UU Tipikor, namun hukuman pidana yang terkait bervariasi. Karena masalah ini, hakim memberikan berbagai hukuman dalam kasus yang sama. Penulis UU Tipikor menggunakan logika terbalik untuk membangun hukum mereka.

Pidana untuk kejahatan yang mengandung unsur kesengajaan lebih ringan dari pada pidana yang mengandung unsur kealpaan. Menurut Pasal 3 UU Tipikor, barang siapa menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan, atau sumber daya yang ada padanya akibat

⁵ A.Rivai. 2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.140.

⁶ *Ibid*, hlm.141.

memegang jabatan yang dapat membahayakan keuangan negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Jika dibandingkan dengan pasal 2 alinea, maka unsur delik pada pasal 3 dianggap berat karena menyangkut tujuan pelaku.

Pengadilan harus mengadministrasikan sesuai dengan standar yang diakui oleh hukum internasional, yaitu asas legalitas. Konsep legalitas memberi jaminan kepada masyarakat bahwa mereka akan dilindungi dari klasifikasi perilaku hakim yang sewenang-wenang sebagai kejahatan, terutama dalam hal pengumpulan data atau narapidana. Penelitian hukum diperlukan untuk lebih mendalami persoalan-persoalan yang menjadi penyebab terjadinya diskrepansi pidana dalam penjatuhan pidana karena keberadaannya akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan menimbulkan stigma terhadap keberlangsungan hukum di Indonesia.⁷

Inkonsistensi dalam keluaran legislatif bukanlah alasan utama disparitas kalimat. Perbedaan penafsiran majelis hakim dapat menimbulkan disparitas penjatuhan pidana. Hukuman dapat berbeda ketika kasus dibagi di antara pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas mereka. Misalkan ada empat penerima

suap dalam kasus korupsi. Setiap pengadilan tentunya akan memiliki perspektif yang berbeda jika perkara keempat terdakwa diadili oleh empat hakim yang berbeda. Menurut Krisna, perbedaan pendapat bisa muncul karena adanya perbedaan cara pandang dan penafsiran di antara berbagai majelis. Ada kelompok yang berpendapat bahwa Pasal 3 UU Tipikor ditulis untuk pejabat negara atau pegawai negeri sipil karena merekalah yang paling berpotensi melakukan korupsi.

Maksud di balik hukuman ini merupakan aspek fundamental dan signifikan dari hukum pidana Indonesia, yang mencakup seluruh bangsa. Barda Nawawi Arief mengklaim bahwa tujuan dari pedoman pemidanaan adalah untuk menetapkan sebuah hukuman yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan politik kriminal. Dalam arti luas, kemakmuran dicapai melalui perlindungan komunal. Oleh karena itu, tidak dapat dilepaskan dari teori-teori pemidanaan yang ada saat ini untuk menanggapi dan memahami makna dan fungsi pemidanaan. baik gagasan kemutlakan atau pembalasan Pandangan ini menyatakan bahwa seseorang hanya dikenakan hukuman jika mereka telah melakukan kejahatan. Hukuman pidana merupakan hasil yang tidak dapat dihindari yang harus ada sebagai pembalasan bagi mereka yang melakukan kejahatan.

⁷ Barda Nawawi Arief. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung hlm.1.

Teori ini berpendapat bahwa hukuman dijatuhkan untuk alasan selain hukuman atau hadiah. Pembalasan dengan sendirinya tidak berguna; itu hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pemikiran ini, yang bertentangan dengan teori absolut, berpendapat bahwa kejahatan dapat dihukum, artinya penjatuhan hukuman memiliki tujuan tertentu, seperti untuk mengubah sikap pelaku atau membuat mereka tidak bersalah. Teori kombinasi juga Ada teori ketiga yang dikenal sebagai teori gabungan selain teori absolut dan teori relatif. Gagasan sebelumnya, yang tidak mampu menjelaskan tujuan hukuman secara memadai, memunculkan teori ini. Tujuan pemidanaan dalam RUKHP pada Pasal 54 yang menyebutkan bahwa pemidanaan ditujukan untuk:

1. Mencegah tindak pidana dengan menegakkan standar hukum untuk perlindungan masyarakat;
2. Membantu narapidana untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan melatih mereka untuk menjadi warga negara yang bermoral dan berguna;
3. Menyelesaikan perselisihan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan memupuk rasa damai dalam masyarakat; dan
4. Membebaskan terpidana bersalah. KUHAP, yang menyatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diizinkan untuk memberikan penilaian oleh undang-undang, berfungsi sebagai definisi mendasar dari seorang hakim. Menurut Pasal 1 Ayat (9) KUHAP, mengadili adalah serangkaian tindakan

yang dilakukan oleh hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas kebebasan, kejujuran, dan ketidakberpihakan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang.

Pertimbangan hukum pada hakekatnya berfungsi sebagai alat bukti adanya unsur-unsur (*bestendallen*) suatu tindak pidana, yang menunjukkan apakah perbuatan terdakwa telah memuaskan dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum atau penuntut umum. Selanjutnya menyatakan bahwa putusan/doktrin putusan hakim akan dipengaruhi secara langsung oleh persoalan-persoalan hukum tersebut. Dalam kebanyakan kasus, hakim akan mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan melalui kesaksian para saksi, kesaksian terdakwa, dan bukti yang diajukan dan diperiksa selama persidangan, sebelum memberikan "pertimbangan yuridis".

Karena hukum pidana Indonesia saat ini, baik hukum umum maupun hukum khusus, tidak secara tegas mengatur batas minimal ancaman pidana terhadap tindak pidana, maka ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Hakim bebas menjatuhkan hukuman karena tidak ada syarat minimal. Akibatnya, hal ini sering menimbulkan disparitas dalam pemidanaan

yang disebut juga dengan *criminal discrepancy*.

Pasalnya, terdakwa kasus korupsi di Desa Braja Gemilang Kabupaten Lampung Timur telah memenuhi seluruh syarat Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti sah dan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam melakukan surat dakwaan Subsider.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, Terdapat 4 (empat) tahapan dalam proses pengembalian aset, yaitu:

1. Penelusuran Aset

Mekanisme pengembalian aset mencakup langkah pertama yang diperlukan untuk mengimplementasikannya. Menemukan aset-aset ini, lokasi penyimpanannya, dokumentasi kepemilikan, dan hubungannya dengan kejahatan yang dilakukan adalah tujuan dari pelacakan aset. Dalam prosedur ini, otoritas

penelitian bekerja sama dengan firma akuntansi atau hukum.

2. Pembekuan Aset

Langkah selanjutnya adalah membekukan aset setelah mengetahui aset yang diperoleh iimelalui korupsi. Ketika aset dibekukan, untuk sementara aset tersebut dilarang untuk dialihkan, dikonversi, dilepaskan, atau dialihkan; mereka juga untuk sementara dianggap berada di bawah perwalian atau pengawasan berdasarkan penetapan pengadilan atau badan berwenang lainnya.

3. Penyitaan aset dan perampasan aset

Pengadilan atau badan lain yang diakui secara hukum dapat mengeluarkan perintah penyitaan untuk mencabut hak-hak individu yang korup atau aset yang telah mereka kumpulkan melalui pelanggaran pidana mereka. Pelaku tindak pidana korupsi diperbolehkan melintasi perbatasan internasional tanpa batasan dalam hal prosedur pengembalian aset yang diperoleh melalui tindak pidana tersebut. Sementara itu, sulit bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum lintas batas internasional. Akibatnya, melakukan penelitian dan penyitaan aset yang diperoleh melalui tindakan korupsi membutuhkan kerja sama internasional.

4. Lelang Aset

Lelang dilakukan tidak sesuai dengan asas hukum yang dikenal dalam lelang dalam

rangka pengembalian harta kekayaan yang merupakan bagian dari undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lelang tidak diadakan di depan umum.

Dalam hal ini, terdakwa membayar Rp 179.000.000,00 kepada kejaksaan Lampung Timur sebagai ganti pengembalian kerugian negara akibat korupsi (seratus tujuh puluh sembilan juta). Hakim sendiri harus dipertimbangkan ketika memberikan penilaian atas suatu kasus. Saat membuat penilaian, hakim memperhitungkan berbagai masalah, termasuk kebenaran hukum, filosofis, dan sosiologis.

Hakim juga membutuhkan bukti saat mengevaluasi suatu kasus, dan pertimbangan mereka didasarkan pada kesimpulan dari bukti. Tahap paling krusial dari pemeriksaan persidangan adalah pembuktian. Untuk menjamin suatu putusan hakim yang akurat dan tidak memihak, pembuktian berusaha membangun dengan keyakinan bahwa peristiwa atau fakta yang diklaim benar-benar terjadi. Sebelum diketahui oleh pengadilan bahwa peristiwa/fakta itu benar-benar terjadi, yaitu kebenarannya telah terbukti, sehingga terjalin hubungan hukum antara para pihak, ia tidak dapat memberikan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Rivai. 2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Adhya Bakti, Bandung .

Hartono Bambang. 2012. *Upaya Pengembalian Aset Negara di Indonesia*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister

Jur. Andi Hamzah. 2008. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : Rajawali Pers.

Mukodi & Afid Burhanuddin. 2014. *Pendidikan Anti Korupsi: Rekonstruksi Interpretatif dan Aplikatif di Sekolah*. Yogyakarta: Aura Pustaka, kerjasama dengan LPPM STKIP Pacitan.

Undang-Undang dan Peraturan lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Putusan Nomor 14/Pid Sus TPK/2022/PN Tjk